



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Katingan Kode Pos 74411
Email : dpmpstp@katingankab.go.id, Website : <https://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/127/DPM-PTSP-4/IOS/XII/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS RIMBA IV

- Menimbang : 1. Surat Permohonan **MASRIAH** dengan nomor permohonan 01-XII-2025/248/IOS tanggal 1 Desember 2025;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 400.3.2/271/DISDIK-2/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK-KANAK (TK)** kepada :

- Nama Penanggung Jawab / : MASRIAH
Kepala Sekolah
Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS RIMBA IV
Alamat Lembaga : Kelurahan Pegatan Hilir
Nama Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK TUNAS RIMBA IV
Alamat Penyelenggara : JL. Puskesmas No 02 RT 10/RW 04
Nomor Akta Notaris : 160
Tanggal : 28 Maret 2016
Nomor Izin Oprasional Lama : 425/3023/DISDIK/VII/2017
Tanggal : 7 Juni 2017

- Ketentuan 1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan
Pada tanggal, 2 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas,
EVIE SILVIA BABOE, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 19810526 200604 2 009



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Kuala di Pagatan;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Katingan Kuala di Pagatan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



